



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor :421./147.10 -Disdik/2014

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
**PAUD SPS MELATI 03**  
Kp.Malangnengah Rt.03 Rw.01 Desa Ciseeng  
KECAMATAN CISEENG  
KABUPATEN BOGOR.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

nimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SPS MELATI 03 yang berlokasi Kp.Malangnengah Rt.03 Rw.01 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SPS MELATI 03 yang berlokasi di Kp.Malangnengah Rt.03 Rw.01 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

gingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

- Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

## DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 09 JANUARI 2014



## Pembina Fk. I

## Pembina Fk. I

NIP. 196303161986031016

lla Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;  
ati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.  
n Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;  
at Ciseeng ;  
lla UPT Kurikulum Kecamatan Ciseeng ;  
lla Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng